



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Johannes Fresly Hasibuan**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sibayak, Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurkhosim, S.H., dan Hamsyaruddin, S.H. beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 118, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kode Pos 20991 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Arnita Situmorang**, bertempat tinggal di Jalan SD Impres, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melaksanakan Perkawinan menurut Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT RUMINTA POHAN, S.TH, pada tanggal 24 Februari 2012 dan baru pada tanggal 18 Juni 2012 didaftarkan dan dicatat dalam Buku Besar Akta Perkawinan sebagaimana disebutkan



dalam Akta Perkawinan No.1276-KW-20062012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Gunung Sibayak Lk I, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Lalu setelah itu, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan SD Inpres Lk II, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
3. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai Anak Laki - laki dan Perempuan, yakni:
  - a. **Lauren Tyas Nesita Hasibuan**, Perempuan Umur 9 ( Sembilan ) Tahun ;
  - b. **Stefano Josefan Hasibuan**, Laki - laki Umur 6 ( Enam ) Tahun ;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Rukun dan Damai, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini, sering terjadi Pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sifat dan sikap Tergugat yang kasar terhadap Anak, jika memarahi Anak sering main tangan ;
5. Bahwa adapun sifat dan sikap Tergugat tersebut di antaranya Tergugat tidak berkata Jujur kepada Penggugat, Cincin Perkawinan Pengugat dengan Tergugat setelah 3 ( Tiga ) Bulan Menikah dijual oleh Tergugat. Kemudian Tergugat seringkali Meminjam Uang dengan Pinjaman Online tanpa sepengetahuan Penggugat, pada hal untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga, telah Penggugat penuhi tanpa kekurangan sesuatu apapun ;
6. Bahwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat juga mempunyai Usaha yaitu Menyewa kan Unit Mobil Angkutan Kota ( Angkot ) ;
7. Bahwa selanjutnya, Penggugat merasa sangat kesal dan marah pada saat Penggugat mengetahui bahwa Uang Setoran dari Penghasilan Mobil Angkot hilang.tanpa diketahui siapa yang mengambilnya. Lalu kemudian Adik kandung Penggugat sempat tertuduh mengambilnya. Namun di kemudian Hari ketahuan bahwa ternyata yang mengambil Uang Setoran Sewa Mobil ( Angkot ) tersebut adalah Tergugat sendiri ;
8. Bahwa pada Bulan September 2019, ada Seorang Perempuan datang ke Rumah Penggugat dan Tergugat menagih Hutang kepada Tergugat, dan saat itu Penggugat baru saja pulang dari diklat di Medan . Pada awalnya Penggugat tidak marah, akan tetapi ketika Penggugat mengetahui jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Hutang yang akan dibayarkannya sangatlah besar. Kemudian yang dijadikan jaminannya adalah Surat Tanah Rumah, maka pada saat itu juga Penggugat mempertanyakan mengenai kebenarannya kepada Tergugat. Tergugat hanya diam, tanpa ada Jawaban sedikitpun. Melihat sikap dan sifat Tergugat tersebut, maka disaat itu juga Penggugat membantingkan Pintu Rumah serta memecahkan Dispenser, dikarenakan Penggugat tidak dapat menahan Emosi ;

9. Bahwa hal tersebut bukanlah pertama kali dilakukan oleh Tergugat. Dahulu Tergugat pernah juga Meminjam Uang dengan Menggunakan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ( SK PNS ) Penggugat kepada Orang lain sebagai Agunan, hal itu juga memicu Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
10. Bahwa Pertengkaran hebat terjadi pada Juli 2020, ketika itu Tergugat Memukuli Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, Lauren Tyas Nesita Hasibuan hingga bibinya pecah dan mengeluarkan darah. Permasalahannya sangat sepele, dikarenakan Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mau mengerjakan Pekerjaan Rumah ( PR ). Kemudian mengetahui hal tersebut, Penggugat berniat untuk membawa Anak Penggugat dengan Tergugat ke Rumah Sakit serta setelah itu membuat Laporan ke Kantor Polisi. Akan tetapi dihalangi oleh orang tua Penggugat ;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat memutuskan untuk pergi dan tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Gunung Sibayak Lk I, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
12. Bahwa Sikap Kasar Tergugat kepada Anak, mencerminkan Tergugat bukanlah contoh Seorang Ibu yang baik. Atas Kondisi itulah maka Penggugat berkekuatan Hati mengajak Anak - anak Penggugat dan Tergugat untuk ikut dengan Penggugat dan tinggal bersama Orang Tua Penggugat hingga saat ini ;
13. Bahwa Sifat dan Sikap Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan di atas, menjadikan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tidak aman dan nyaman. Penggugat sudah berusaha sabar, tentunya kesabaran manusia ada batasnya. Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat. Oleh karena itu, Perceraian adalah Jalan Terbaik;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi. terbukti dimana kedua belah pihak keluarga, baik keluarga Pengugat maupun Tergugat sudah pernah berupaya untuk Mendamaikan dan menyatukannya, namun tidak berhasil ;
15. Bahwa Memperhatikan Pasal 39 ayat 2 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan mengenai alasan - alasan Perceraian yang isinya antara lain “ Salah satu pihak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 Tahun berturut – turut, terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup Rukun lagi dalam Rumah Tangga “, Maka menurut Penggugat Dalil – dalil Hukum yang Penggugat ajukan dalam Gugatan ini telah memenuhi Alasan - alasan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, sehingga wajar dan patut Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk mengabulkannya ;
16. Bahwa berdasarkan Uraian - uraian yang disertai dengan Dalil hukum yang Penggugat kemukakan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menetapkan suatu Hari Persidangan, Memeriksa serta Mengadili Gugatan Perceraian ini dengan menjatuhkan Amar Putusan yang bunyinya sebagai berikut ;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT RUMINTA POHAN, S.TH, pada tanggal 24 Februari 2012 dan baru pada tanggal 18 Juni 2012 didaftarkan dan dicatat dalam Buku Besar Akta Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perkawinan No.1276-KW- 20062012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( Inkracht Van Gewijde ) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk dicatatkan/ didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam Persidangan ini sesuai dengan Hukum yang berlaku ;



**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka mohon agar putusan yang seadil - adiknya ( Ex Aquo Et Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan melalui Relaas Panggilan Sidang pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, dan panggilan sidang ke-II pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-20062012-0001 antara JOHANNES FRESLY HASIBUAN dengan ARNITA SITUMORANG di Tebing Tinggi pada tanggal 18 Juni 2012 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. RUMINTA POHAN, S.TH, pada tanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi atas nama MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos, M.TP, NIP. 196810151990091001, pada tanggal 20 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1027/KPTS/2022 tentang izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Hukum an. DWI ARIES SUDARTO, NIP. 19710413 199603 1 002 di Medan pada tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/714/TMH/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi an. SUWARNI pada tanggal 26 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Tergugat yang bernama ARNITA SITUMORANG adalah benar penduduk Kelurahan Tanjung Marulak Hilir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan benar bertempat tinggal/berdomisili di Jalan SD Inpres Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai secukupnya dan surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya hingga secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Anisawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah cerita atau curhat dengan saksi tetapi tidak terlalu sering kalau tidak salah sekitar  $\pm 1$  (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pernah cerita atau curhat dengan saksi tentang masalah rumah tangga nya dengan Tergugat dimana Tergugat menghutangkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai ada orang yang datang kerumah Penggugat dengan memakai jaminan surat tanah;
- Bahwa Penggugat tidak ada cerita atau curhat dengan saksi mengenai pemukulan anak-anaknya, Penggugat hanya cerita atau curhat mengenai hutang piutang Tergugat saja dimana Tergugat menghutangkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai ada orang yang datang kerumah Penggugat dengan memakai jaminan surat tanah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal bersama sekitar  $\pm 2$  (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar jumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT RUMINTA POHAN, S.TH, pada tanggal 24 Februari 2012 dan baru pada tanggal 18 Juni 2012 didaftarkan dan dicatat dalam Buku Besar Akta Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perkawinan No.1276-KW-20062012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi ada datang menghadiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lauren Tyas Nesita Hasibuan, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun sekarang bersekolah kelas 3 (tiga) SD, dan Stefano

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josefan Hasibuan, laki – laki, umur 6 (enam) tahun sekarang belum bersekolah;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa saksi cuma 1 (satu) kali mendengar adanya keributan atau pertengkaran hebat dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekitar  $\pm$  1 (satu) tahun di dalam rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Guru SMAN 2, sedangkan Tergugat bekerja di Puskesmas Imam Bonjol;
- Bahwa Penggugat baik dengan anak-anaknya sedangkan Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli dengan anak-anaknya bahkan saat bertengkar hebat dengan Penggugat, Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan terdengar oleh saksi bahkan sampai lempar piring;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, baik keluarga Pengugat maupun Tergugat untuk mendamaikan dan menyatukannya mereka kembali namun tidak berhasil dan tidak pernah bisa damai, sekitar  $\pm$  5 (lima) kali sejak mereka bertengkar mereka didamaikan dan disatukan kembali tetapi kembali bertengkar lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah ada membawa pakaian tetapi tidak banyak dan tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasannya Tergugat meminjam uang kepada seseorang dengan menggadaikan Sertifikat Rumah dan SK PNS Penggugat karena cerita atau curhat Tergugat kepada saksi kalau Tergugat meminjam uang dengan orang lain dengan jaminan surat rumah tetapi orang itu belum bisa kembalikan uang pinjamannya, yang dipinjam oleh orang lain itu memakai uang setoran sehingga Tergugat takut Penggugat mengetahuinya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gunung Sibayak Lk I, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar adalah dari cerita Penggugat sendiri dan saksi juga pernah mendengar mereka bertengkar dimana masalah mereka bertengkar dikarenakan Tergugat menghutangkan uang kepada orang lain tanpa

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt



sepengetahuan Penggugat, sampai ada orang yang datang kerumah Penggugat dengan memakai jaminan surat tanah;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi menjadi tetangga rumah Penggugat dan Tergugat sudah lama, sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak lagi tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Gunung Sibayak Lk I, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, sekarang Penggugat tinggal di Jalan Impres LK.II, Kel.Tanjung Marulak Hilir, Kec.Rambutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat tidak lagi tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada ditunjukkan oleh Penggugat mengenai Akte Perkawinan, serta izin cerai maupun surat keterangan dari Lurah oleh Penggugat;

2. **Tasya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat punya usaha lain yaitu menyewakan unit Mobil Angkutan Kota (Angkot);
- Bahwa saksi mengetahui sebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat selalu meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada memukuli anaknya yang pertama bernama Lauren Tyas Nesita Hasibuan di bagian pipinya sehingga ada mengenai bibinya bagian bawah yang luka pecah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat memukuli anaknya tersebut, anaknya hanya mengatakan kepada saksi bahwa ia dipukuli Tergugat;
- Bahwa Tergugat memukuli anaknya tersebut pada saat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat bulan Juli tahun 2020 lalu, saat itu saksi datang kerumah Penggugat untuk mengasuh anaknya Penggugat yang Kedua yaitu Stefano Josefan Hasibuan, pada saat saksi datang anaknya Penggugat yang pertama yaitu Lauren Tyas Nesita Hasibuan mengatakan kepada saksi bahwa ia dipukuli Tergugat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pipinya dan ada mengenai bibir bagian bawahnya hingga terluka pecah dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi bekerja sebagai pengasuh anaknya tahun 2019, saat itu anaknya berusia  $\pm$  1 (satu) tahun. Jika dari sekarang tahun 2023 sudah sekitar  $\pm$  3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sering adanya pertengkaran hebat masalahnya dimulai sejak Tergugat selalu meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat memutuskan untuk pergi dan tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Gunung Sibayak Lk 1, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sudah  $\pm$  2 (dua) tahun, sedangkan Tergugat juga pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat ada datang kerumah Penggugat kembali untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yaitu anak pertama bernama Lauren Tyas Nesita Hasibuan umur 9 (sembilan) tahun, dan Kedua bernama Stefano Josefan Hasibuan umur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt



menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka terhadap gugatan perceraian ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji yaitu saksi Anisawati dan saksi Tasya;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Kuasa Hukum Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-20062012-0001 antara Johannes Fresly Hasibuan dengan Arnita Situmorang, pada tanggal 18 Juni 2012 dan telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Ruminta Pohan, S.TH, pada tanggal 24 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-20062012-0001 antara Johannes Fresly Hasibuan dengan Arnita Situmorang di Tebing Tinggi pada tanggal 18 Juni 2012 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Ruminta Pohan, S.TH, pada tanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi atas nama Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP, NIP. 196810151990091001, pada tanggal 20 Juni 2012 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Rukun dan Damai, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini, sering terjadi Pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sifat dan sikap Tergugat yang kasar terhadap Anak, jika memarahi Anak sering main tangan, dan selaku suami atau Penggugat ingin suasana dalam rumah tangga yang nyaman akan tetapi selalu saja terjadi perselisihan dan beda pendapat yang terus terjadi di karenakan Istri atau Tergugat tidak bisa menjadi layaknya sebagai Istri dalam Keluarga pada umumnya yang sudah tidak bisa memberikan perhatian secara lahiriah dan tanggung jawab kepada Keluarga dan sebagai suami sudah berusaha dengan memberi nasehat akan tetapi nasehat tidak pernah diindahkan oleh istri dan sebagai suami sudah memberi beberapa kali kesempatan untuk bisa berubah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi/posita pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-20062012-0001 antara Johannes Fresly Hasibuan dengan Amita Situmorang, pada tanggal 18 Juni 2012 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur secara limitatif dan imperatif di dalam ketentuan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) berupa permohonan untuk mengirimkan salinan putusan ini, oleh karena merupakan kewajiban hukum Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuknya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu daftar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk diterbitkan akta perceraianya (vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975), dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai instansi pelaksana untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan sesuai dengan rumusan yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek maka petitum ke-1 (kesatu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-20062012-0001 yang tercatat atas nama Johannes Fresly Hasibuan dengan Arnita Situmorang yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. RUMINTA POHAN, S.TH, tanggal 24 Februari 2012 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 20 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( Inkracht Van Gewijde ) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk dicatatkan/ didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sampai hari ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Yose, S.H. dan Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yelly Febdrianty, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri juga oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.  
S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan,

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp.75.000,00;
3. PNPB Relas .....	:	Rp.20.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp.300.000,00;
5. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp.50.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp.495.000,00;</u>

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tbt



( empat ratus sembilan puluh lima ribu )